



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 85/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ;

**I KETUT SUDIRA**, Tempat Lahir di Besang, tanggal 31 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh harian lepas , Alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Drupadi, Lingkungan Besang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung

**NI KOMANG ENI** , Tempat Lahir di Singaraja, tanggal 31 Desember 1974, Jenis Kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Drupadi, Lingkungan Besang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini disebut sebagai : PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal , 26 Juli 2016, terdaftar dalam Register Nomor : 85/Pdt.P/2016/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 1997 yang di Lingkungan Desa Adat Besang Kangin dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 646/KW/Capil/08 tanggal 8 Juli 2008 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama I PUTU SUMADI dan NI KADEK TASYANINGSIH;
3. Bahwa dengan kurang adanya pengawasan dari pada anak Para Pemohon yang bernama I PUTU SUMADI sehingga dengan adanya kebebasan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap seorang perempuan bernama NI LUH SITI MARIYANTI hingga hamil;
4. Bahwa oleh karena itu anak Para Pemohon telah melahirkan anak pada tanggal 22 Juli 2016 dimana usia anak Para Pemohon sekarang ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan menurut Undang-Undang anak tersebut belum dianggap Dewasa dan belum Cakap untuk melakukan tindakan perbuatan Hukum;
5. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon telah menghamili seorang anak perempuan, maka dengan keadaan yang sangat terpaksa akhirnya Para Pemohon mengawinkan anak Para Pemohon tersebut yang telah menghamili seorang perempuan bernama : NI LUH SITI MARIYANTI ;
6. Bahwa menurut Undang-Undang bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih dibawah umur maka terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas untuk mendapatkan kepastian hukum atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yaitu I PUTU SUMADI dengan NI LUH SITI MARIYANTI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016, sesuai surat keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/09/Sp.Kaja/2016 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan semua biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tetapi ada perubahan pada amar permohonannya yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yaitu I PUTU SUMADI dengan seorang perempuan bernama NI LUH SITI MARIYANTI;
3. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh I PUTU SUMADI dengan NI LUH SITI MARIYANTI secara agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2016, di Bnajar Besang Kangin, Desa Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
4. Membebaskan semua biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti P-1, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105033112730061 atas nama I Ketut Sudira;
2. Bukti P-2, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 51050337112740065 atas nama Ni Komang Eni;
3. Bukti P-3, Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No.5105031807074244 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sudira tertanggal 23 Mei 2016;
4. Bukti P-4, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 646/Kw/Capil/08 tertanggal 8 Juli 2008 antara I Ketut Sudira dengan Ni Komang Eni;
5. Bukti P-5, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1.310/L.I/Capil/08 tertanggal 8 Juli 2008, atas nama I Putu Sumadi;
6. Bukti P-6, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:5105-lt-20022014-0026 tertanggal 20 Pebruari 2014, atas nama Ni Luh Siti Mariyanti;
7. Bukti P-7, Fotocopy Surat Persetujuan Izin Nikah dari Orang Tua Ni Luh Siti Mariyanti tertanggal 25 Juli 2016;
8. Bukti P-8, Fotocopy Surat Persetujuan Izin Nikah dari Orang Tua I Putu Sumadi tertanggal 25 Juli 2016;
9. Bukti P-9, Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/09/SP Kaja/2016 tertanggal 25 Juli 2016, antara I Putu Sumadi dengan Ni Luh Siti Mariyanti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Wayan Mastra

- Bahwa para pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu besan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama Ni Luh Siti Mariyanti telah menikah dengan anak para pemohon yang bernama I Putu Sumadi pada tanggal 29 Mei 2016 di Banjar Besang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku;
- Bahwa anak saksi dengan anak para pemohon menikah muda karena anak saksi sudah hamil sebelum menikah sehingga demi masa depan anak yang dikandung tersebut kami menikahkan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi selaku orang tua Ni Luh Siti Mariyanti dan para pemohon selaku orang tua I Putu Sumadi telah memberi ijin untuk menikah kepada anak-anak tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan antara anak saksi yaitu Ni Luh Siti Maryanti dengan anak para pemohon yaitu I Putu Sumadi telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki ;

## 2. Saksi Ni Nengah Sasih.

- Bahwa para pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu besan saksi;
- Bahwa anak saksi yang bernama Ni Luh Siti Mariyanti telah menikah dengan anak para pemohon yang bernama I Putu Sumadi pada tanggal 29 Mei 2016 di Banjar Besang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku;
- Bahwa anak saksi dengan anak para pemohon menikah muda karena anak saksi sudah hamil sebelum menikah sehingga demi masa depan anak yang dikandung tersebut kami menikahkan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi selaku orang tua Ni Luh Siti Mariyanti dan para pemohon selaku orang tua I Putu Sumadi telah memberi ijin untuk menikah kepada anak-anak tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan antara anak saksi yaitu Ni Luh Siti Maryanti dengan anak para pemohon yaitu I Putu Sumadi telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon penetapan hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P9 dan diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut

- bahwa para pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 1996 dan mempunyai anak laki-laki bernama I Putu Sumadi,
- bahwa anak laki-laki para pemohon yang bernama I putu Sumadi lahir pada tanggal 9 Juni 1998 sehingga saat ini masih berusia 18 tahun
- bahwa I Putu Sumadi telah menikah dengan Ni Luh Siti Mariyanti anak dari saksi I Wayan Mastra dan saksi Ni Nengah Sasih, yang lahir pada tanggal 7 April 1998, sehingga saat ini juga masih berusia 18 tahun pada tanggal 29 Mei 2016 secara agama Hindu di Desa Adat Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja Kecamatan klungkung, Kabupaten klungkung;
- bahwa para pemohon selaku orang tua I Putu Sumadi dan para saksi selaku orang tua Ni Luh Siti Mariyanti telah memberikan ijin/persetujuan nikah;
- bahwa perkawinan antara I Putu Sumadi dengan Ni Luh Siti Mariyanti telah mempunyai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P7 dan P8 yaitu surat ijin nikah dari orang tua I Putu Sumadi dan surat ijin nikah dari orang tua Ni Luh Siti Mariyanti, serta bukti P9 yaitu surat Keterangan perkawinan nomor 474.2/09/Sp.Kaja/2016 tertanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Lurah Semarapura Kaja menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara I Putu Sumadi dengan Ni Luh Siti Mariyanti yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 29 Mei di Desa Adat Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung telah memenuhi;

**Menimbang, bahwa** sedangkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, lebih lanjut pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa **dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Bahwa ketentuan pasal 6 dan pasal 7 yaitu ijin dari orang tua dan dispensasi dari Pengadilan bersifat kumulatif yang keduanya harus dipenuhi untuk perkawinan di bawah umur, maka oleh karena itu permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan dibawah umur sangat tidak dianjurkan baik dari segi aturan normatifnya bahwa perkawinan dibawah umur dapat dibatalkan maupun dari segi kehidupan sosial, dimana perkawinan dibawah umur sangat rentan terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap serta masih belum stabilnya dari segi kejiwaan anak, sehingga pengadilan tidak boleh terlalu mudah memberikan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur jika tidak ada alasan-alasan yang logis demi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa perkawinan yang terjadi antara I Putu Sumadi dengan Ni Luh Siti Mariyanti karena Ni Luh Putu Mariyanti disebabkan karena kebebasan pergaulan mereka dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga menyebabkan Ni Luh Putu Mariyanti telah hamil bahkan pada saat persidangan sudah melahirkan bayi laki-laki, sehingga untuk masa depan bayi yang baru dilahirkan dibutuhkan suatu keluarga yang lengkap yang terdiri dari ayah dan ibu untuk membesarkan, merawat dan mencurahkan kasih sayang demi tumbuh kembang si bayi;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka demi untuk masa depan tumbuh kembang anak yang baru dilahirkan baik secara psikis maupun secara fisik pengadilan memberikan dispensasi kepada I Putu Sumadi dan Ni Luh Mariyanti untuk menikah, sehingga petitum angka 2 yaitu Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yaitu I Putu Sumadi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Siti Mariyanti dapat dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon pengadilan untuk menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh I PUTU SUMADI dengan NI LUH SITI MARIYANTI secara agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2016, di Banjar Besang Kangin, Desa Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, oleh karena perkawinan tersebut sudah dilakukan secara agama Hindu sesuai dengan agama masing-masing pihak maka sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukumi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, akan pasal 6 dan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yaitu I Putu Sumadi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Siti Mariyanti;
3. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh I Putu Sumadi dengan Ni Luh Siti Mariyanti secara agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2016, di Banjar Besang Kangin, Desa Besang Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2016, Oleh **Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **I Wayan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Astawa, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk.**

**Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH.MH.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK .....	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 80.000,-
4.	Materai.....	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h.....		Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)